

RINGKASAN DISERTASI

KONSTRUKSI PENGATURAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Namun, kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi negara yang carut-marut mengakhibatkan terjadinya eksploitasi dan kejahatan seksual terhadap anak.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.¹

Namun, kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih kerap terjadi adalah kejahatan seksual terhadap anak. Selain melanggar hak-hak anak, keberadaan korban seksual anak ini juga dapat membawa dampak buruk kepada anak itu sendiri baik secara psikis maupun fisik, bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Pembenahan kondisi korban kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu kebutuhan terutama bagi bangsa Indonesia. Korban kejahatan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian penuh pemerintah dan perlu dijadikan salah satu prioritas pembangunan. Saat ini negara-negara maju semakin memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan anak. Meskipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan korban kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan kompensasi dan restitusi untuk korban kejahatan seksual yang kurang berpihak pada anak (korban).

Kejahatan merupakan perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama

¹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 1

dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini.

Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedangkan perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.²

Fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Upaya penanganan atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana.

Akhir-akhir ini media massa dimarakkan oleh berita tentang adanya kekerasan seksual terhadap anak. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang paling banyak terjadi dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan dan inses. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kasus terbaru terjadi di Jakarta Selatan (DKI Jakarta), Sukabumi (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Pelalawan (Pekanbaru), Aceh Tenggara, Nagan Aceh Raya dan Banda Aceh (DI Aceh), Padang (Sumatera Barat), Medan (Sumatera Utara) dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Kasus kekerasan seksual yang terjadi di JIS (Jakarta International School) pada periode Februari-Maret 2014 telah membuka mata kita semua betapa sudah rusaknya mental generasi muda saat ini.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2012, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan kekerasan seksual. Pada 2013 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2014 ada 2.637 kasus (52% kejahatan kekerasan seksual). Pada 2015, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, (50% kejahatan seksual), serta tahun 2016 meningkat menjadi 3.581 kasus (39% kejahatan kekerasan seksual).³

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual tersebut telah menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Perlu diketahui mengenai pemahaman atau persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri. Kejahatan terhadap kesusilaan ini merupakan bukti nyata perkembangan era globalisasi itu sendiri. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu hukum pidana.

² B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, 1998, hal, 71

³ <http://nasional.kompas.com/read/2017//perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>. Diakses Tanggal 21 Oktober 2017

Kejahatan seksual seperti yang ada dalam undang-undang pidana yang mengatur mengenai perkosaan yaitu diatur didalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, dalam pasal 1 poin 4 menyatakan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan dalam pasal 1 poin 5 menyatakan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Kejahatan seksual merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan kita. Perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terbukti prevalensi anak yang menjadi korban semakin tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Di tengah perkembangan situasi semacam ini, peraturan perundangan yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁵

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,⁶ dalam bukunya “*The Victim and His Criminal*”, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Pasal 285 KUHP.

⁵ Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam www.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 3 November 2017.

⁶ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York: Random House, 1968, hlm.105

rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berkaitan uraian diatas, maka penulis mengambil judul disertasi dengan judul *Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti angkat dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual?.
3. Bagaimana konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis nilai keadilan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual
2. Menganalisis dan menemukan problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.
3. Menganalisis dan mengkonstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berbasis nilai keadilan

D. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Dalam penulisan disertasi ini penulis dalam menyusun disertasi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu Rekonstruksi pengaturan tentang kejahatan seksual anak berbasis nilai keadilan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma *Constructivism* atau *Legal Constructivism*

yaitu teori yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly.⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempunyai intisari empat unsur, yaitu : (1) Pengambilan/penentuan sampel⁸ secara purposive; (2) *Analisis induktif*; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif⁹ dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*)¹⁰.

4. Lokasi Penelitian

⁷ Guba & Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 124. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik, yaitu merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata *inward looking*, melainkan juga *outward looking*.

⁸ Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara purposive yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian, yang memiliki ciri-ciri khusus dan esensial. Semua ini tergantung pada pertimbangan atau penilaian (*judgement*) dari peneliti. Oleh karena itu, *purposive sampling* juga disebut dengan *Judgemental Sampling* yaitu key informan, informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Lihat, Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993, hal. 119-120.

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 2002, hal. 165-168

¹⁰ Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah : A. Khozin Afandi), usaha nasional, Surabaya, 1993, hal. 30-31.

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2018, angka kekerasan anak di Jawa Barat mencapai 819 kasus. Kekerasan anak tertinggi terjadi di Kabupaten Sukabumi (77 kasus), Kota Depok (72 kasus), Kabupaten Bekasi (64 kasus), Kota Bogor (61 kasus), dan Kota Bandung (60 kasus), serta Kota Cirebon (25 kasus).

5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat dan anak korban kejahatan seksual.

Data sekunder adalah berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kejahatan seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan serta data yang peneliti peroleh dari kepustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Untuk bisa menganalisis bahan hukum yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penulis terdiri atas, (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Untuk hasil dari kesimpulan, penulis menggunakan metode *deduktif* yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis induktif yaitu prosesnya dimulai dari premis-premis yang berupa putusan hukum untuk menemukan hukum suatu kasus nyata. Kemudian hasil analisis dari data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Pengaturan Kompensasi dan Restitusi belum memberikan Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual

Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah,¹¹ “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.” Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: “*Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*”¹² Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi.¹³

Kompensasi sendiri merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah¹⁴ Dalam pengaturan hukum di Indonesia kompensasi diatur diantaranya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

¹¹ Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hal 33

¹² Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1997, hal.65

¹³ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal.31

¹⁴ Andrey Sujatmoko. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*. Jakarta, PT.Gramedia Widiasarana, 2005, hal.87.

Mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perindungan Saksi dan Korban secara implementatif juga mengacu pada PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan. Adapun mekanisme permohonan restitusi berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Korban atau ahli warisnya dapat mengajukan restitusi sejak kasus dilaporkan, yaitu mulai dari tahap penyidikan dengan melibatkan LPSK selaku pengawas. Permohonan dapat diajukan oleh korban atau keluarga; bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan; dan surat keterangan dari Polri. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk dapat membuktikan kerugian-kerugian yang dialami korban.
2. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diperiksa kelengkapannya oleh LPSK. Apabila sudah lengkap maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan substantif. Pada pemeriksaan substantif, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku untuk memberi keterangan. Setelah pemeriksaan substantif, LPSK kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang berisi penetapan dikabulkan atau ditolaknya restitusi beserta dengan pertimbangannya. Surat Keputusan LPSK ini kemudian diajukan kepada penuntut umum dalam hal permohonan diajukan sebelum tuntutan dibacakan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim menjatuhkan restitusi bersamaan dengan putusan. Salinan putusan kemudian diberikan kepada LPSK.
3. Apabila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta Surat Keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa selama 7 (tujuh) hari. Kemudian, pengadilan memberikan penetapan dikabulkannya restitusi kepada LPSK. Salinan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak korban.
4. Setelah adanya penetapan dari pengadilan atau setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pelaku diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyerahkan restitusi kepada korban. Apabila dalam rentang waktu tersebut pelaku tidak dapat membayarkan restitusi, pengadilan memberi tenggat waktu selama 14 (empat belas) hari, dan apabila tetap tidak dapat dibayarkan, maka pengadilan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menyita dan melelalang aset pelaku. Dalam hal terdakwa tetap tidak dapat membayar restitusi, maka pelaku harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan maksimal selama satu tahun.

Apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan nilai keadilan terhadap korban kejahatan seksual anak, hal ini karena dalam perundang-undangan yang saat ini belum mengatur secara spesifik tentang pengaturan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan anak.

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 69A, hanya sebatas perlindungan dan pendampingan saja tidak mengakomodir hak kompensasi dan restitusi buat korban kejahatan seksual anak. Kemudian Pasal 71D ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, tetapi Undang-Undang ini belum mengatur mekanisme pengajuan hak restitusi kepada korban kejahatan seksual anak secara jelas.
- b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, hanya terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, sehingga belum mengakomodir korban kejahatan lain seperti korban kejahatan seksual anak. Selain itu dalam Pasal 7A, Permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan/tuntutan di Pengadilan.
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 50 ayat (4), tidak mengakomodir hak korban, hak korban atas restitusi menjadi hilang karena hukuman diganti dengan pidana kurungan satu tahun.
- d. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 2 ayat (1), pemberian kompensasi hanya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga belum mengakomodir korban tindak pidana lainnya seperti korban kejahatan seksual anak. Pasal 19 ayat (1), ada ketidak konsistenan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1) menyebutkan korban tidak pidana secara umum, sedangkan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan lebih spesifik pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Persoalan yang muncul pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila

pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kondisi ini akan memunculkan kejahatan lain yaitu pembiaran atau kelalaian yang disengaja.

2. Problematika Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual

Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, secara umum hal tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan tentang pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Landasan sosiologis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak adalah sebagaimana yang dimuat dalam dasar pertimbangan: bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;¹⁵

Dikeluarkannya peraturan daerah tersebut pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya. Peraturan Daerah Provinsi Jabar tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah untuk melindungi korban kekerasan seksual tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah Polda Jawa Barat sebagai berikut:

1. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah dapat diterapkan dengan baik. Pelaksanaannya sudah diberikan secara maksimal oleh pihak kepolisian. Namun masih ada beberapa hambatan yang dialami pihak kepolisian untuk melaksanakan pemberian perlindungan hukum tersebut. Selain penerapan yang sudah berjalan dengan baik, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, terdapat faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak

penghambat berasal dari dalam maupun dari luar lembaga kepolisian tersebut dimana hambatan dari luarnya pihak kepolisian sulit mendapatkan informasi tentang benar adanya tindakan kekerasan seksual tersebut, sedangkan dari dalam lembaga kepolisian, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani anak yang menjadi korban serta minimnya fasilitas yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menunjang terlaksananya dengan baik perlindungan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukkan problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini disebabkan:

- a. Secara yuridis pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, karena pengaturan kompensasi dan restitusi baru diberlakukan kepada korban kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan terorisme. Problematika hukumnya anak tidak mendapat perlindungan. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu Negara. Anak adalah modal dasar dalam suatu bangsa dan Negara di masa depan, dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat serta Negara untuk memberikan dan melindungi hak-haknya sebagai anak. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Secara struktur hukum, hak kompensasi dan restitusi hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terorisisme melalui LPSK. Sebagaimana pasal 7A ayat (3) “Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK”. Kemudian pada pasal 7A ayat (4) “Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebeslum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan”. Meskipun telah ada pengaturannya dalam UU PSK, namun dalam pelaksanaannya, pemberian kompensasi dan restitusi masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam penetapan pengadilan dan eksekusinya. Problematika hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan kompensasi dan restitusi dalam pelbagai perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana, seperti perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, penting untuk diteliti secara komprehensif pengaturan dan gagasan pembaharuan pengaturan kompensasi dan restitusi di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak

pidana, terutama terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

- c. Secara kultur hukum dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Problematika hukum pidana seolah menelantarkan korban, karena tidak memperdulikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita akibat suatu tindak pidana. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Korban merasa tidak puas dengan tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Sistem peradilan diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan melayani kepentingan korban tindak pidana.

Untuk mengatasi problematika hukum tersebut dalam memenuhi hak kompensasi dan restitusi bagi korban, perlu menggunakan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum agar lebih optimal, yaitu melalui pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hal ini sejalan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dalam Khozim, bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif jika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum ditelaah sebagai satu kesatuan dan selayaknya dilakukan secara simultan.¹⁶

Berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu, hendaknya aparat penegak hukum memberikan pemahaman kepada korban tindak pidana perdagangan orang untuk menuntut haknya dalam memperoleh kompensasi dan restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, dibutuhkan ketegasan pemberian hukuman oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sebaliknya, mempermudah korban untuk menuntut haknya agar dalam prosesnya tidak berbelit-belit dan korban lebih mudah untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.

¹⁶ Khozim Muh). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan pertama. Nusa Media, Bandung, 2009, hal.18

3. Konstruksi Norma Hukum Pengaturan Kompensasi dan Restitusi Dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan

a. Konstruksi Nilai

Pengaturan kompensasi dalam perundang-undangan di Indonesia masih belum berorientasi kepada perlindungan terhadap korban. Beberapa kelemahan yang ada seperti pemberian kompensasi bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa dan baru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mencerminkan bahwa pengaturan kompensasi masih berparadigma hukum pidana. Hal ini tampak pada penyamaan mekanisme antara kompensasi dan restitusi meskipun kedua hak korban tersebut memiliki perbedaan landasan filosofis dan karakteristik.

Secara filosofis pemberian kompensasi oleh negara kepada korban merupakan bukti bahwa negara gagal melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban. Aparat penegak hukum yang merupakan representasi dari negara gagal mencegah terjadinya suatu tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian kepada korban.¹⁷ Konsekuensinya, negara dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kegagalan dan pertanggungjawabannya kepada warga Negara (korban). Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini dilupakan dalam sistem peradilan pidana.¹⁸ Restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.

Perbedaan filosofis kompensasi dan karakteristik kompensasi dan restitusi tersebut harus dijadikan sebagai basis dalam pembaharuan pengaturan kompensasi dan restitusi dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks inilah paradigma kompensasi di satu sisi harus mengacu pemenuhan hak-hak warga Negara dan pada sisi yang lain sebagai bentuk dan pengakuan “bersalah” negara karena gagal melindungi dan memberikan rasa aman kepada tiap-tiap warga negara. Dengan kata lain, pengaturan kompensasi perlu dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang selalu melibatkan aktor negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, konstruksi nilai pengaturan kompensasi memfokuskan pada pemenuhan hak-hak korban yang dilanggar oleh negara. Ia tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa, diberikan juga kepada korban suatu tindak pidana yang pelakunya meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai atau digelar, atau korban salah tangkap aparat penegak hukum. Kompensasi hanya pada kerugian materiil dan biaya pemulihan trauma atau stres, dan bisa dibayar langsung, dibayar tiap

¹⁷I Nicholas C Katsoris, *Op.Cit.*, hal 189.

¹⁸Marcus A Asner, *et.,al.*, *Op.Cit.* hal 59.

bulan atau tiap tahun, dan dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Sedangkan restitusi berbasis kepada paradigma *restorative justice*. Ketentuan mengenai keharusan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru dilaksanakan jika pelaku tidak mau membayar restitusi. Restitusi dapat dibayar oleh pelaku sebelum adanya putusan pengadilan dan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan pidana atau pemaafan hakim. Restitusi diberlakukan untuk semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban secara langsung dan bentuknya tidak harus uang, serta pembayarannya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan pelaku.

b. Konstruksi Norma

Konstruksi norma hukum pengaturan kompensasi dan restitusi memfokuskan pada regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j
Kelemahan dari konsep Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 69A, hanya sebatas perlindungan dan pendampingan saja tidak mengakomodir hak kompensasi dan restitusi buat korban kejahatan seksual anak
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 7 dan Pasal 7A
Kelemahan UU No. 14 Tahun 2014, hanya terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, sehingga belum mengakomodir korban kejahatan lain seperti korban kejahatan seksual anak
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 50 ayat (4)
Kelemahan UU No. 21 Tahun 2007, pasal 50 ayat (4), tidak mengakomodir hak korban, hak korban atas restitusi menjadi hilang karena sudah diganti dengan pidana kurungan satu tahun
- 4) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
Pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1)
Kelemahan PP No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1), pemberian kompensasi hanya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga belum mengakomodir korban tindak pidana lainnya seperti korban kejahatan seksual anak
Kelemahan PP No. 7 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1), ada ketidak konsistenan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1) menyebutkan korban tidak pidana secara umum, sedangkan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan lebih spesifik pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat

F. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, hal ini karena dalam perundang-undangan yang saat ini belum mengatur secara spesifik tentang pengaturan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan anak.
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 69A, hanya sebatas perlindungan dan pendampingan saja tidak mengakomodir hak kompensasi dan restitusi buat korban kejahatan seksual anak. Kemudian Pasal 71D ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, tetapi Undang-Undang ini belum mengatur mekanisme pengajuan hak restitusi kepada korban kejahatan seksual anak secara jelas.
 - b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, hanya terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, sehingga belum mengakomodir korban kejahatan lain seperti korban kejahatan seksual anak. Selain itu dalam Pasal 7A, Permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan/tuntutan di Pengadilan.
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 50 ayat (4), tidak mengakomodir hak korban, hak korban atas restitusi menjadi hilang karena hukuman diganti dengan pidana kurungan satu tahun.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Pasal 2 ayat (1), pemberian kompensasi hanya kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga belum mengakomodir korban tindak pidana lainnya seperti korban kejahatan seksual anak. Pasal 19 ayat (1), ada ketidak konsistenan dengan pasal 2 ayat (1), pasal 19 ayat (1) menyebutkan korban tidak pidana secara umum, sedangkan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan lebih spesifik pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Persoalan yang muncul pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kondisi ini akan memunculkan kejahatan lain yaitu pembiaran atau kelalaian yang disengaja.

- e. Apabila pengajuan restitusi menggunakan proses yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, maka tidak semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi sebagai haknya, karena tidak semua tindak pidana dapat diajukan restitusi. Penetapan suatu tindak pidana yang dapat diajukan restitusi oleh korbannya ditentukan oleh LPSK. Hal lain yang menimbulkan permasalahan yakni mekanisme dan prosedur pengajuan restitusi serta pelaksanaan restitusinya mengingat LPSK tidak termasuk dalam sistem peradilan pidana, dan bukan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan eksekutorial.
2. Problematika hukum pengaturan kompensasi dan restitusi, belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.
 - a. Secara yuridis pengaturan kompensasi dan restitusi belum memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual, karena pengaturan kompensasi dan restitusi baru diberlakukan kepada korban kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan terorisme. Problematika hukumnya anak tidak mendapat perlindungan. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu Negara. Anak adalah modal dasar dalam suatu bangsa dan Negara di masa depan, dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat serta Negara untuk memberikan dan melindungi hak-haknya sebagai anak.
 - b. Secara struktur hukum, hak kompensasi dan restitusi hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terorisme melalui LPSK. Meskipun telah ada pengaturannya dalam UU PSK, namun dalam pelaksanaannya, pemberian kompensasi dan restitusi masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam penetapan pengadilan dan eksekusinya. Problematika hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan kompensasi dan restitusi dalam berbagai perundang-undangan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan terhadap korban tindak pidana, seperti perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.
 - c. Secara kultur hukum dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Problematika hukum pidana seolah menelantarkan korban, karena tidak memperdulikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita akibat suatu tindak pidana. Sistem peradilan diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan melayani kepentingan korban tindak pidana.

3. Konstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual dilakukan untuk mengunifikasi atau mengharmonisasi undang-undang yang mengatur hak-hak korban dan membentuk satu mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, sebagai berikut:
 - a. Konstruksi nilai pengaturan kompensasi memfokuskan pada pemenuhan hak-hak korban, tidak perlu bergantung kepada putusan pengadilan terhadap terdakwa. Kompensasi hanya pada kerugian materiil dan biaya pemulihan trauma atau stres, dan bisa dibayar langsung, dibayar tiap bulan atau tiap tahun, dan dapat dikonversi ke dalam bentuk lain. Sedangkan restitusi berbasis kepada paradigma ganti kerugian. Restitusi sebenarnya merupakan bagian kecil dari upaya untuk memenuhi hak-hak korban. Melalui restitusi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.
 - b. Konstruksi norma hukum pengaturan kompensasi dan restitusi memfokuskan pada regulasi perundangan perundang-undangan, yaitu Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

G. Saran-saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi berikut ini:

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perlu dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan asas Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Pemerintah perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan termasuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban tindak pidana sebagai bagian dari pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana.
2. Mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana memerlukan peningkatan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Diharapkan LPSK dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan termasuk memperpanjang atau

menghentikan pemberian bantuan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberian kompensasi dan restitusi hendaknya dupayakan setelah semua dokumen yang diperlukan memenuhi persyaratan dengan memperahtikan rasa keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

3. Hakim harus lebih berani melakukan terobosan hukum dalam hal Kompensasi dan Restitusi. Selain itu Jaksa harus berani melakukan penafsiran hukum, dalam hal merumuskan tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan. Restitusi atau Kompensasi, apakah Jaksa yang dibacakan setelah pembacaan Tuntutan, atau Korban atau pihak Korban setelah pembacaan tuntutan. Sedangkan Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan upaya tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana, baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi.
4. Perlu dukungan institusional kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan klasik yang *criminal justice* ke arah pola penyidikan, penuntutan dan pemidanaan yang bercirikan pelayanan kepada korban (*the servis model*) dan yang bersifat restorasi.
5. Dalam penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada *offender oriented* tetapi juga *victim oriented* sehingga teori yang dapat mendukung dua kepentingan hukum didalamnya adalah teori penegakan hukum yang berkeadilan, yang dapat dimaknai keadilan bagi pelaku kejahatan dan keadilan bagi korban kejahatan dalam hubungannya dengan pemulihan korban dan pemidanaan bagi pelaku.

H. Implikasi Kajian

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang peneliti lakukan, maka berikut ini akan peneliti kemukakan beberapa implikasi teoritis dan implikasi praktis, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat teoritis, terutama berkaitan dengan tradisi pemikiran *legal positivistic* yang berkembang selama ini yang memandang bahwa per Undang-undangan berlaku sebagai satu-satunya standar kebenaran yang diakui (absolute).

Perlunya penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan bagi kelompok rentan khususnya anak. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam menegakkan hukum, perlu panduan agar hak anak dapat terlindungi sebagai contoh antara

lain: menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak dan tindakan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia anak.

Hasil studi ini berimplikasi pada kerangka pemikiran teoritik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban tindak pidana kejahatan anak. Hukum pidana Indonesia selama ini berorientasi pada *offender* dan kurang memihak pada korban, memandang bahwa dengan dipidanya pelaku tindak pidana maka tujuan pemidanaan sudah tercapai, padahal sesuai dengan teori tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat. Orientasi hukum pidana terhadap pelaku ini ternyata berlaku juga pada pelaku kejahatan seksual anak, dimana dalam pertanggungjawaban pidana juga belum berorientasi pada korban sehingga korban belum mendapat ganti kerugian secara *in concreto*.

Untuk mewujudkan formulasi hukum pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak oleh pelaku, hasil studi ini mendorong lahirnya konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak dalam bentuk pemberian restitusi oleh pelaku. Perlindungan kepada korban kejahatan seksual anak berupa pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*); meski disadari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi sebelumnya. Prinsip ini menegaskan, bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Deklarasi Majelis Umum PBB No 40/34, pelaku bertanggung-jawab kepada korban atau keluarganya dengan memberikan restitusi.

Hasil studi ini juga berimplikasi pada pemikiran pemberian kompensasi dari negara kepada korban manakala pelaku tidak mampu atau kurang dalam memberikan ganti kerugian kepada korban, sesuai ketentuan Deklarasi MU PBB.

Penelitian ini berimplikasi pada penalaran temuan teori baru disertai yaitu ***Kesamaan Derajat Bermartabat***, dimana penalaran temuan teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia sehingga tidak ada lagi Tarik-menarik antara sisi kerohanian dan kebendaan. Dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila proses tarik-menarik itu tidak menjadi penekan, sedangkan yang menjadi penekan adalah konsensus.

2. Implikasi Praktis

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, bahwa hukum negara perlu memberikan pengakuan tegas terhadap keberadaan hukum adat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa banyak dari hukum negara yang mengacu pada hukum adat yang biasa dilakukan masyarakat, seperti musyawarah.

Perlunya pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran HAM yang melibatkan anak; memastikan bahwa semua tersangka yang sedang diinvestigasi dalam

proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk anak-anak; Memperluas upaya yang telah dilakukan saat ini guna mengatasi masalah pelecehan, penelantaran, termasuk pelecehan seksual, dan memastikan bahwa ada suatu sistem nasional yang menerima, mengawasi dan menyelidiki laporan tentang anak, dan bilamana perlu membawa kasus ke pengadilan dengan cara yang berpihak pada anak serta menjamin kerahasiaan korban; pendidikan publik (*public education*) kepada masyarakat tentang perlindungan hak anak dan praktek-praktek pelanggaran terhadap hak anak, sehingga diharapkan masyarakat dapat sejak dini potensi pelanggaran hak asasi anak.

Implikasi teoritis ditarik ke ranah praktis maka berimplikasi pada direformulasinya undang-undang hukum pidana yang terkait dengan TPLH antara lain KUHP, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan undang-undang sektoral terkait dengan perlindungan korban dan saksi. Reformulasi itu terutama terkait dengan perlindungan terhadap korban kejahatan dengan tetap memperhatikan kepentingan korporasi berdasarkan prinsip *daad daderstrafrecht*.

SUMMARY DISSERTATION

CONSTRUCTION OF COMPENSATION AND RESTITUTION REGULATIONS IN PROVIDING CHILDREN PROTECTION AS A VICTIM OF SEXUAL CRIME BASED ON JUSTICE VALUE

A. INTRODUCTION

Children are the next generation of national ideals and are the most important part of the national development process as human investment that should get protection from both the government and the people of a country. However, the chaotic social, political, cultural and economic conditions of the country result in sexual exploitation and crime against children.

Indonesia is one of the countries that ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child, through a Presidential Decree (Keppres) Number 36 dated August 25, 1990. With the ratification of the convention, state law must have the obligation to protect and fulfill rights children, both social, political, cultural and economic.¹⁹

However, in reality the state is still not able to fulfill the obligation to fulfill children's rights. One of the problems that still frequently occurs is the sexual crime against children. In addition to violating children's rights, the existence of child sexual victims can also have a negative impact on the child himself both psychologically and physically, even fearing that it can disrupt the future of children who should get a better life.

Improving the condition of victims of sexual crimes against children is a necessity, especially for the Indonesian people. Victims of sexual crimes against children must get the government's full attention and need to be one of the development priorities. At present developed countries are increasingly paying attention to the welfare and lives of children. Despite the many concerns that arise, the problems of victims of sexual crimes against children in Indonesia apparently cannot be addressed with compensation and restitution for victims of sexual crimes that are not child-friendly (victims).

Crime is a behavior that is not in accordance with the norm or can be called a deviation from the agreed norms that turns out to disturb the order and peace of human life. The problem of crime is not a simple problem especially in a community that is experiencing developments such as Indonesia.

This development can certainly occur because of changes in the value system, where changes in positive values result in the life of a harmonious and prosperous society, while changes in the value system are negative leading to the collapse of existing cultural values.²⁰

¹⁹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 1

²⁰ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1998, hal, 71

The phenomenon of the emergence of crime as a social symptom due to the influence of the advancement of science and technology, cultural progress and development in general not only afflicts adults, but also affects children. Efforts to deal with crimes that arise are by functioning the criminal law instrument effectively through the criminal justice system.

Lately the mass media has been enlivened by news about sexual violence against children. The types of sexual violence experienced by children most often occur in the form of sodomy, rape, sexual abuse and incest. Cases of sexual violence against children occur in almost all regions in Indonesia. The most recent cases occurred in South Jakarta (DKI Jakarta), Sukabumi (West Java), Tangerang (Banten), Pelalawan (Pekanbaru), Southeast Aceh, Nagan Aceh Raya and Banda Aceh (DI Aceh), Padang (West Sumatra), Medan (Sumatra North) and Kutai Kartanegara (East Kalimantan). Cases of sexual violence that occurred at JIS (Jakarta International School) in the February-March 2014 period have opened our eyes to all of us how mentally damaged the young generation today.

According to data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), from 2012 to 2016 there were 21,869,797 cases of violations of children's rights, spread in 34 provinces, and 179 districts and cities. As many as 42-58% of violations of children's rights are crimes of sexual violence against children. The rest are cases of physical violence, and neglect of children. Data and victims of sexual violence crimes against children increase every year. In 2012, there were 2,046 cases, of which 42% were crimes of sexual violence. In 2013 there were 2,426 cases (58% of sexual crimes), and in 2014 there were 2,637 cases (52% of crimes of sexual violence). In 2015, there was a significant increase in 3,339 cases (50% of sexual crimes), and in 2016 it increased to 3,581 cases (39% of crimes against sexual violence).²¹

The increasing number of cases of sexual violence has become a separate phenomenon and draws attention from many groups. Please know about people's understanding or perception of sexual violence against children. This indicates the existence of such a disease clearly does not stand alone. This crime against decency is clear evidence of the development of the globalization era itself. One action that is prohibited by law is criminal law.

Sexual crimes such as those in the criminal law governing rape are regulated in Article 285 of the Criminal Code which states that: Anyone with violence or threat of violence forces a woman who is not his wife to have intercourse with marriage, threatened with rape, with imprisonment a maximum of twelve years.²²

According to Government Regulation Number 44 of 2008 concerning the provision of compensation, restitution, and assistance to witnesses and victims, Article 1 point 4 states that compensation is compensation provided

²¹

<http://nasional.kompas.com/read/2017//perangi.kejahatan.seksual.hingga.tuntas>.

Diakses Tanggal 21 Oktober 2017

²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Pasal 285 KUHP.

by the state because the perpetrator is unable to provide the full compensation he is responsible for. Whereas in article 1 point 5 states that restitution is compensation given to victims or their families by perpetrators or third parties, can be in the form of return of property, compensation for loss or suffering, or reimbursement of costs for certain actions.

Sexual crime is a reality that is present in our lives. The development shows that the perpetrators of sexual crimes tend to make children victims, it is proven that the prevalence of children who become victims is higher compared to adults. In the midst of this kind of development situation, the laws and regulations used in the legal settlement process cannot guarantee the protection of children from sexual crimes and do not reflect justice for children.

Child sexual abuse is a form of child abuse in which adults or older teens use children for sexual stimulation. Forms of child sexual abuse include asking or pressing a child to engage in sexual activity (regardless of results), giving indecent exposure to genitals for children, displaying pornography for children, having sexual intercourse with children, physical contact with a child's genitals (except in certain non-sexual contexts such as medical examinations), see a child's genitals without physical contact (except in non-sexual contexts such as medical examinations), or use children to produce child pornography.²³

The provision of protection for children who are victims of sexual crimes, especially those in the form of fulfilling compensation, either through the provision of compensation and / or restitution, should receive the attention of policy makers. Regarding compensation and restitution, Stephen Schafer,²⁴ in his book "The Victim and His Criminal", proposes 5 (five) systems of providing compensation and restitution to victims of crime, namely: (1) compensation that is civil in nature, given through a civil legal process, separate from the criminal law process; (2) civil compensation, given through criminal proceedings; (3) restitution that is civil and mixed with the nature of the criminal, is given through a criminal process; (4) compensation that is civil in nature, given through criminal proceedings and supported by state income sources; (5) neutral compensation is given through special procedures.

Related to the description above, the writer takes the title of the dissertation with the title Construction of Compensation and Restitution Arrangements in Providing Child Protection as Victims of Sexual Values Based on Justice.

²³ Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam ww.wikipediaindonesia.com, diakses tanggal 3 November 2017.

²⁴ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York: Random House, 1968, hlm.105

B. FORMULATION OF THE PROBLEM

Based on the description of the background, the adopted researcher can formulate the following problems:

1. Why haven't the principles of compensation and restitution provided protection for children as victims of sexual crimes?
2. How does the legal problem in regulating compensation and restitution not provide protection for children as victims of sexual crimes?
3. How is the construction of compensation and restitution arrangements in protecting children as victims of sexual crimes based on justice values?

C. PURPOSE OF RESEARCH

The purpose of this study is to:

1. Analyze and discover the principles of compensation and restitution arrangements in providing protection of children as victims of sexual crimes
2. Analyzing and finding legal problems in the regulation of compensation and restitution have not provided protection for children as victims of sexual crimes.
3. Analyzing and constructing compensation and restitution arrangements in the protection of children as victims of fair value-based sexual crimes

D. RESEARCH METHODS

1. Research Paradigm

In writing this dissertation the author in compiling a dissertation related to the research that the author did using the constructivism paradigm of Reconstruction of the regulation on child sex crimes based on the value of justice.

As described in the formulation of the problem and the objectives of the research mentioned above, the paradigm that I use in this study is the Constructivism paradigm or Legal Constructivism, namely the theory that individuals interpret and act according to the conceptual categories of the mind. Reality does not describe the individual but must be filtered through the way people perceive that reality. Constructivism theory is built on existing theories, namely personal construction or personal construct by George Kelly.²⁵

²⁵ Guba & Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 124. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik, yaitu merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-

2. Research Methods

The problem approach in this study uses the empirical juridical method, namely the approach that starts from the provisions of legislation and is examined in the field to obtain the supporting factors and obstacles. This empirical juridical approach is an approach based on norms or legislation that are binding and have clear legal consequences.

3. Research Specifications

The specification of this study is qualitative research which has the essence of four elements, namely: (1) Purposive sampling / determination of samples; (2) Inductive analysis; (3) Grounded Theory; (4) Temporary design, which will change according to the context. This research belongs to the tradition of qualitative research with the operationalization of research that is naturalistic paradigm.²⁶

4. Research Sites

The study was conducted by taking a research location in Cirebon City, West Java Province. Based on data from the Social Service Office for Women's Empowerment and Child Protection (DSPPPA) in Cirebon City, the number of cases of sexual crimes against children in Cirebon City is 35 cases of sexual crimes against children on average every year.

5. Types and Data Collection Techniques

The type of data needed in this study is primary data and secondary data. Primary data is data or facts obtained directly through research in the field including information from respondents related to the object of research and practices that can be seen and related to the object of research. Primary data is data obtained from interviews with communities and children victims of sexual crimes.

Secondary data is in the form of legal materials relating to the regulation of sexual crime against children based on fair value and data that researchers obtained from the literature

6. Data Analysis Techniques

To be able to analyze legal material obtained, the writer must pay attention and use several steps in order to find the right results to answer the existing problems. The steps that must be carried out by the author consist of, (1) identifying legal facts and eliminating irrelevant matters to determine legal issues to be solved; (2) collection of legal materials which are considered to have relevance as well as non-legal materials; (3) review legal issues submitted based on the materials collected; (4) drawing conclusions in the form of arguments that answer legal issues; and (5)

positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata *inward looking*, melainkan juga *outward looking*.

²⁶ Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah : A. Khozin Afandi), usaha nasional, Surabaya, 1993, hal. 30-31.

giving prescriptions based on arguments that have been built in conclusions. For the results of conclusions, the author uses the deductive method, namely by drawing conclusions from general discussions into specific conclusions, so that the answers to the predetermined problem formulation can be achieved.

Primary data and secondary data that have been collected are analyzed using inductive analysis, the process starts from the premises in the form of a legal decision to find the law of a real case. Then the results of the analysis of the data are interpreted in the form of inductive conclusions which are the answer to the problem based on the results of the study.

E. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. The Principle of Compensation and Restitution Arrangements has not provided Child Protection as a Victim of Sexual Crimes

Victims of criminal acts that are basically the parties that suffer most in a criminal act, actually do not get as much protection as provided by the Act to perpetrators of crime as stated by Andi Hamzah,²⁷ "In discussing criminal procedural law specifically relating to human rights, there is a tendency to discuss matters relating to the rights of suspects regardless of the rights of victims." The low position of victims in handling criminal cases was also put forward by Prassell who stated: "Victim was forgotten in the figure of study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offenses were ignored while police, courts and academics were concentrated on known violators."²⁸ Legal protection for victims of crime as part of community protection can be realized in various forms, such as through the provision of restitution and compensation.²⁹

Compensation itself is an obligation that must be paid in cash or given in various forms, such as mental and physical health care, employment, housing, education and land. In the legal arrangements in Indonesia, compensation is regulated in Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Granting Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, as an implementing regulation of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

The Witness and Victim Protection Agency that carries out a mechanism for providing compensation, restitution and assistance to victims. Compensation is compensation provided by the state because the perpetrator is unable to provide full compensation which is his responsibility. Restitution is compensation given to the victim or his

²⁷ Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hal 33

²⁸ Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*. Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1997, hal.65

²⁹ Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal.31

family by a perpetrator or a third party, which can be in the form of returning property, payment of compensation for loss or suffering, or reimbursement for certain actions. Assistance is a service provided to Victims and/or Witnesses by LPSK in the form of medical assistance and psycho-social rehabilitation assistance.

The mechanism or procedure for filing restitution for victims of criminal offenses is not only regulated in Act Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection in an implementative manner also refers to PP Provision of Restitution, Compensation, and Assistance. The mechanism for requests for restitution based on PP No. 44 of 2008 concerning the Granting of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims which is the implementation of Law Number 13 of 2006 are as follows:

1. The victim or his heir can apply for restitution since the case is reported, which starts from the investigation stage by involving LPSK as the supervisor. An application can be submitted by the victim or family; proof of costs incurred during treatment and/or medication; and a statement from the National Police. These documents are needed to be able to prove the losses suffered by the victim.
2. The documents are then checked for completeness by LPSK. When complete, the examination is continued at the substantive examination. During substantive examination, LPSK can summon the victim, family, or their attorney, and the perpetrator to provide information. After a substantive examination, the LPSK then issues a Decree containing the stipulation to be granted or rejected for restitution along with its consideration. This LPSK Decree is then submitted to the public prosecutor if the application is filed before the claim is read out. If the defendant is proven guilty, then the judge handed down the restitution together with the decision. A copy of the decision is then given to the LPSK.
3. If the request for restitution is submitted based on a court decision that has permanent legal force, the LPSK submits the application along with the Decree and its consideration to the competent court for examination for 7 (seven) days. Then, the court gave the determination to grant the restitution to the LPSK. The copy is then handed over to the victim.
4. After the determination of the court or after the decision has permanent legal force, the perpetrator is given 30 (thirty) days to submit restitution to the victim. If within the period of time the offender is unable to pay restitution, the court gives a deadline of 14 (fourteen) days, and if it remains unpaid, the court orders the public prosecutor to confiscate and circumvent the offender's assets. In the event that the defendant still cannot pay restitution, the offender must undergo a criminal offense in the form of a maximum confinement for one year.

If the application for restitution uses the process regulated in Law Number 31 of 2014, not all victims of criminal acts can apply for restitution as their rights, because not all criminal acts can be filed for restitution. Determination of a crime that can be submitted for restitution by the victim is determined by LPSK. Another thing that causes problems is the mechanism and procedure for filing for restitution and the implementation of the restitution, considering that LPSK is not included in the criminal justice system, and is not a law enforcement apparatus that has executive authority.

Based on the description, it illustrates that the principles of compensation and restitution arrangements have not provided justice for victims of child sexual crimes, this is because in the legislation which currently has not specifically regulated compensation and restitution arrangements for victims of child crime.

- a. Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, article 69A, is limited to protection and assistance not to accommodate the right of compensation and restitution for victims of child sexual crimes. Then Article 71D paragraph (1) Every child who is a victim as referred to in Article 59 paragraph (2) letter b, letter d, letter f, letter h, letter i, and letter j has the right to submit to court the right to restitution which is the responsibility replied the perpetrators of crimes, but this Law does not yet clearly stipulate the mechanism for the application of restitution rights to victims of child sexual offenses
- b. Law Number 31 of 2014 changes to Law Number 13 of 2006 concerning witness and victim protection, only for victims of gross human rights violations and victims of criminal acts of terrorism, so as not to accommodate victims of other crimes such as victims of child sexual crimes. Sealin that in Article 7A, the request for restitution by the victim must go through the LPSK decision to get assistance / demands in the Court.
- c. Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. Article 50 paragraph (4) does not accommodate the rights of the victim, the right of the victim to restitution is lost because the sentence is replaced with a one year sentence.
- d. Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the provision of compensation, restitution and assistance to witnesses and victims. Article 2 paragraph (1) provides compensation only to victims of gross human rights violations, so that it has not accommodated victims of other criminal acts such as victims of sexual offenses. Article 19 paragraph (1), there is inconsistency with article 2 paragraph (1), article 19 paragraph (1) mentions non-criminal victims in general, whereas in article 2 paragraph (1) it states more specifically on victims of gross human rights violations . The problem that arises in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is the absence of a provision governing sanctions if the

perpetrators do not provide restitution for victims. This condition will lead to other crimes, namely omission or deliberate negligence.

2. Legal Problems The Compensation and Restitution Arrangement Has Not Provided Protection for Children as Victims of Sexual Crimes

Government in West Java Province provides legal protection for children victims of violence, in general it is a mandatory governmental matter regarding the empowerment of women and children as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government article 17 paragraph (1) Regions have the right to stipulate regional policies to implement Government Affairs which are the authority of the Region. (2) Regions in establishing Regional policies as referred to in paragraph (1), must refer to the norms, standards, procedures and criteria set by the Central Government.

The sociological foundation of the West Java Provincial Government issued the West Java Provincial Regulation Number 5 of 2006 concerning Child Protection is as contained in the basic considerations: that the state, government, community, family and parents are obliged and responsible for the implementation of child protection.³⁰

The issuance of the regional regulation of the regional government of West Java Province can provide legal protection for children who are victims of sexual violence, and provide punishment against perpetrators of violence so as not to repeat their actions. The West Java Provincial Regulation is one of the government's efforts to protect victims of sexual violence.

Implementation of legal protection against children as victims of sexual violence in the Regional Police of West Java as follows:

1. The application of legal protection to children as victims of sexual violence according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection can be implemented well. Implementation has been given to the maximum by the police. However, there are still a number of obstacles faced by the police to implement the granting of legal protection. In addition to the application that has been going well, there are also several factors that cause the occurrence of the crime of sexual violence
2. In the implementation of legal protection against children as victims of sexual violence, there are factors that become obstacles and supporting factors in the implementation of legal protection against victims of sexual violence. The inhibiting factor comes from inside and outside the police institution where the outside obstacles are the police is difficult to get information about the true existence of sexual violence, while from within the police institution, the lack of human resources trained in handling child victims and the lack of facilities that are

³⁰ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak

owned by the police to support the implementation of these legal protections.

Based on the description above, it shows that the legal problems in the regulation of compensation and restitution have not provided protection for children as victims of sexual crimes, this is due to:

- a. Legally the compensation and restitution arrangements have not provided protection for children as victims of sexual crimes, because the new compensation and restitution arrangements are applied to victims of gross human rights and terrorism crimes. The legal problem is that children are not protected. Children are the next generation of the ideals of the nation and are the most important part of the national development process as a human investment that should get protection from both the government and the people of a country. Children are the basic capital in a future nation and state, and the obligation of parents, family, community and the State to provide and protect their rights as children. Article 28 paragraph 2 of the 1945 Constitution that: "Every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination".
- b. In the legal structure, the right to compensation and restitution is only given to victims in gross violations of human rights and terrorist crimes through LPSK. As Article 7A paragraph (3) "Submission of a request for restitution can be made before or after a court decision which has obtained permanent legal force through the LPSK". Then in article 7A paragraph (4) "In the event that a request for restitution is submitted before a court ruling has obtained permanent legal force, LPSK may submit a restitution to the public prosecutor to be included in the claim". Although there have been arrangements in the PSK Law, but in its implementation, the provision of compensation and restitution still have regulatory constraints, so that it cannot be maximized in providing protection to victims in court decisions and executions. This legal problem shows that compensation and restitution arrangements in various laws have not yet been oriented to the protection of victims of crime, such as the protection of children as victims of sexual crimes. Therefore, it is important to comprehensively examine the arrangements and ideas for renewal of compensation and restitution arrangements in Indonesia which are oriented to the protection of victims of criminal acts, especially towards the protection of children as victims of sexual crimes.
- c. Culturally in law in criminal law, victims are abstracted into the public or community interests so that when a crime is committed and the perpetrators have been convicted, the victim is assumed to have received protection. The criminal law problem seems to neglect the victim, because it does not care about the recovery of the loss suffered due to a crime. The victim as a party who suffers and is harmed due to violations of criminal law is usually only involved limited to giving testimony as a victim witness. The victim was dissatisfied with the

demands handed down by the Public Prosecutor and / or the verdict handed down by the Judge because they were deemed incompatible with the victim's justice. The justice system is organized to try perpetrators of crime, not serving the interests of victims of criminal acts.

To overcome these legal problems in fulfilling the right to compensation and restitution for victims, it is necessary to use a systemic approach in law enforcement to be more optimal, namely through revamping the legal structure, legal substance, and legal culture. This is in line with the legal system proposed by Friedman in Khozim, that law enforcement can run effectively if the legal structure, legal substance, and legal culture are examined as a single unit and should be carried out simultaneously.³¹

Various efforts can be taken in granting compensation and restitution rights to victims of trafficking in persons, both by the government through legislation and victims' efforts through litigation and non-litigation. But the reality on the ground, the provision of compensation and restitution is not in accordance with the regulations that have been made both according to the law and the implementing regulations. Therefore, law enforcement officials should provide understanding to victims of trafficking in persons to claim their rights to obtain compensation and restitution as a form of legal protection for victims in accordance with existing laws and regulations. In addition, it requires the strictness of punishment by law enforcement officers against traffickers and vice versa, making it easier for victims to claim their rights so that the process is not complicated and the victims are easier to obtain compensation and restitution.

3. Construction of Legal Norms in Compensation and Restitution Arrangements in the Protection of Children as Victims of Sexual Values Based on Justice

a. Value Construction

The regulation of compensation in legislation in Indonesia is still not oriented to the protection of victims. Some weaknesses such as giving compensation depend on the court ruling on the defendant and are only given after the verdict has permanent legal force, reflecting that the compensation arrangement is still paradigmatic in criminal law. This can be seen in the similarity of the mechanism between compensation and restitution even though the two victims' rights have different philosophical and characteristic bases.

Philosophically the provision of compensation by the state to victims is proof that the state failed to protect and provide security to victims. Law enforcement officials who are representatives of the state

³¹ Khozim Muh). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan pertama. Nusa Media, Bandung, 2009, hal.18

fail to prevent a crime from occurring and cause harm to the victim.³² Consequently, the state is required to provide compensation to victims as a form of failure and accountability to citizens (victims). While restitution is an implication of the shift in the paradigm of punishment; from retributive justice to restorative justice. Restitution is an effort to fulfill the interests and needs of victims who have been forgotten in the criminal justice system.³³ Restitution is actually a small part of efforts to fulfill victims' rights. Through the restitution of criminals, they are held accountable for losses suffered by victims.

The philosophical differences in compensation and the characteristics of compensation and restitution must be used as a basis for renewing compensation and restitution arrangements in Indonesian legislation. In this context the compensation paradigm on the one hand must refer to the fulfillment of the rights of citizens and on the other side as a form and "guilty" recognition of the state for failing to protect and provide security to each citizen. In other words, compensation arrangements need to be linked to human rights violations that always involve state actors.

Based on the description above, the reconstruction of compensation regulation values focuses on fulfilling victims' rights violated by the state. He does not need to rely on court decisions against the accused, given also to victims of a criminal offense whose perpetrators died before the trial process was completed or held, or the victim was wrongfully arrested by law enforcement officers. Compensation is only for material losses and the costs of recovering trauma or stress, and can be paid directly, are paid monthly or annually, and can be converted into other forms. Whereas restitution is based on the paradigm of restorative justice. Provisions regarding the necessity for a court ruling with legal force will still be implemented if the perpetrators do not want to pay restitution. Restitution can be paid by the perpetrator before the court decision is made and can be used as a part of alleviating the criminal or forgiveness of the judge. Restitution is applied to all criminal acts that cause casualties directly and the form does not have to be money, and the payment can be paid in installments according to the ability of the offender.

b. Norm Construction

The reconstruction of legal norms regarding compensation and retribution arrangements focuses on the regulation of legal regulations, namely:

- 1) Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection
Special protection for children victims of sexual crimes as referred to in Article 59 paragraph (2) letter j

³²I Nicholas C Katsoris, *Op.Cit.*, hal 189.

³³Marcus A Asner, *et.,al.*, *Op.Cit.* hal 59.

- Weaknesses of the concept of Law Number 35 Year 2014, article 69A, only limited to protection and assistance does not accommodate the right of compensation and restitution for victims of child sexual crimes.
- 2) Law Number 31 of 2014, Article 7 and Article 7A
Weaknesses of Law No. 14 of 2014, only against victims of gross human rights violations and victims of criminal acts of terrorism, so as not to accommodate victims of other crimes such as victims of child sexual crimes
 - 3) Law Number 21 Year 2007 Article 50 paragraph (4)
Weaknesses of Law No. 21 of 2007, article 50 paragraph (4), does not accommodate the rights of victims, the rights of victims of restitution are lost because they have been replaced with one year imprisonment
 - 4) Government Regulation No. 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. Article 2 paragraph (1) and article 19 paragraph (1)
Weaknesses PP No. 7 of 2018 Article 2 paragraph (1), the granting of compensation is only to victims of gross human rights violations, so that it has not accommodated victims of other criminal acts such as victims of sexual offenses of children
Weaknesses PP No. 7 of 2018 Article 19 paragraph (1), there is inconsistency with article 2 paragraph (1), article 19 paragraph (1) mentions victims are not criminal in general, whereas in article 2 paragraph (1) states more specifically on victims of human rights violations heavy human being

F. CONCLUSION

Based on the description in the previous discussion, several things can be stated as conclusions as follows:

1. The principle of the regulation of compensation and restitution has not provided protection for children as victims of sexual crimes, this is because in the legislation which currently does not specifically regulate the arrangements for compensation and restitution of victims of child crime.
 - a. Law No. 35 of 2014, article 69A, is only limited to protection and assistance does not accommodate the right of compensation and restitution for victims of child sexual crimes. Then Article 71D paragraph (1) Every child who is a victim as referred to in Article 59 paragraph (2) letter b, letter d, letter f, letter h, letter i, and letter j has the right to submit to court the right to restitution which is the responsibility replied the perpetrators of crimes, but this Law does not yet clearly stipulate the mechanism for the application of restitution rights to victims of child sexual offenses
 - b. Law Number 31 of 2014 changes to Law Number 13 of 2006 concerning witness and victim protection, only for victims of gross

human rights violations and victims of criminal acts of terrorism, so as not to accommodate victims of other crimes such as victims of child sexual crimes. Also in Article 7A, the request for restitution by the victim must go through the LPSK decision to get assistance / demands in the court

- c. Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. Article 50 paragraph (4) does not accommodate the rights of the victim, the right of the victim to restitution is lost because the sentence is replaced with a one year sentence
 - d. Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the provision of compensation, restitution and assistance to witnesses and victims. Article 2 paragraph (1) provides compensation only to victims of gross human rights violations, so that it has not accommodated victims of other criminal acts such as victims of sexual offenses. Article 19 paragraph (1), there is inconsistency with article 2 paragraph (1), article 19 paragraph (1) mentions non-criminal victims in general, whereas in article 2 paragraph (1) it states more specifically on victims of gross human rights violations . The problem that arises in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is the absence of a provision governing sanctions if the perpetrators do not provide restitution for victims. This condition will lead to other crimes, namely omission or deliberate negligence
 - e. If the application for restitution uses the process regulated in Law Number 31 of 2014, not all victims of criminal acts can apply for restitution as their rights, because not all criminal acts can be filed for restitution. Determination of a crime that can be submitted for restitution by the victim is determined by LPSK. Another thing that causes problems is the mechanism and procedure for filing for restitution and the implementation of the restitution, considering that LPSK is not included in the criminal justice system, and is not a law enforcement apparatus that has executive authority.
2. The legal problems in regulating compensation and restitution have not provided protection for children as victims of sexual crimes.
 - a. Legally the compensation and restitution arrangements have not provided protection for children as victims of sexual crimes, because the new compensation and restitution arrangements are applied to victims of gross human rights and terrorism crimes. The legal problem is that children are not protected. Children are the next generation of the ideals of the nation and are the most important part of the national development process as a human investment that should get protection from both the government and the people of a country. Children are the basic capital in a future nation and state, and the obligation of parents, family, community and the State to provide and protect their rights as children
 - b. In the legal structure, the right to compensation and restitution is only given to victims in gross violations of human rights and terrorist

crimes through LPSK. Although there have been arrangements in the PSK Law, but in its implementation, the provision of compensation and restitution still have regulatory constraints, so that it cannot be maximized in providing protection to victims in court decisions and executions. This legal problem shows that compensation and restitution arrangements in various laws have not yet been oriented to the protection of victims of crime, such as the protection of children as victims of sexual crimes.

- c. Culturally in law in criminal law, victims are abstracted into the public or community interests so that when a crime is committed and the perpetrators have been convicted, the victim is assumed to have received protection. The criminal law problem seems to neglect the victim, because it does not care about the recovery of the loss suffered due to a crime. The justice system is organized to try perpetrators of crime, not serving the interests of victims of criminal acts.
3. The construction of compensation and restitution arrangements in providing child protection as victims of sexual crimes is carried out to modify or harmonize laws that regulate victims' rights and establish a mechanism for protecting victims integrated in the criminal justice system, as follows::
- a. The reconstruction of the value of compensation arrangements focuses on the fulfillment of the rights of victims, not necessarily relying on a court's decision on the defendant. Compensation is only for material losses and recovery costs for trauma or stress, and can be paid directly, paid monthly or annually, and can be converted into other forms. Whereas restitution is based on the compensation paradigm. Restitution is actually a small part of the effort to fulfill the rights of victims. Through restitution, the perpetrators of crimes are held accountable for the losses suffered by victim
 - b. Reconstruction of the legal norms of compensation and retribution arrangements focuses on the regulation of the laws and regulations, namely Article 69A of Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 7 and Article 7A of Law Number 31 of 2014 concerning Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Article 50 paragraph (4) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons, and Article 2 paragraph (1) of Government Regulation No. 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims.

G. SUGGESTIONS

Based on the conclusions described above, we submit the following recommendations:

1. Legal protection for the rights of victims of criminal acts needs to be implemented in an integrated and comprehensive manner by observing the principles of Witness and Victim Protection, namely: respect for human dignity and dignity; sense of secure; justice; non-discriminatory; and legal certainty. The government needs to monitor, evaluate and report on the implementation of laws and regulations that have been enacted, including supervision and law enforcement regarding the implementation of compensation, restitution and assistance to victims of criminal acts as part of fulfilling the protection of the rights of victims of criminal acts.
2. The mechanism for providing compensation and restitution to victims of criminal offenses requires an increase in performance from the Witness and Victim Protection Agency in accordance with the authority given by the legislation. It is expected that LPSK can exercise its authority in accordance with the procedures for providing compensation, restitution and assistance including extending or stopping the provision of assistance after hearing the statements of doctors, psychiatrists, or psychologists. Provision of compensation and restitution should be duplicated after all the required documents have fulfilled the requirements by maintaining a sense of justice; non-discriminatory; and legal certainty for victims of criminal acts.
3. Judges must be more courageous in making legal breakthroughs in terms of Compensation and Restitution. In addition, prosecutors must have the courage to interpret the law, in terms of formulating who has the right to file a lawsuit. Restitution or Compensation, whether the Prosecutor is read after reading the Claim, or the Victim or the Victim after reading the claim. Whereas the Government must conduct socialization to the public regarding the existence of efforts to claim compensation in criminal cases, both in the form of restitution and compensation.
4. There needs to be institutional support from the police, prosecutors and the judiciary in changing the mindset and habits of the classic criminal justice towards the patterns of investigation, prosecution and criminalization that are characterized by service to victims (the service model) and that are restoration in nature.
5. In criminal law enforcement it is not only oriented to offender oriented but also victim oriented so the theory that can support two legal interests in it is a theory of fair law enforcement, which can be interpreted as justice for perpetrators of crime and justice for victims of crime in relation to victims' recovery and criminal punishment for the offender.

H. STUDY IMPLICATIONS

Based on the data exposure and data analysis conducted by the researchers, the following researchers will present several theoretical and practical implications, as follows:

1. Theoretical Implications

The results of this study have theoretical implications, especially relating to the tradition of legal positivistic thinking that has developed so far which views that per the Act applies as the only standard of truth that is recognized (absolute). The need for law enforcement (Law Enforcement) from authorized government agencies by increasing the implementation of laws and regulations in order to increase the fulfillment and protection of human rights for vulnerable groups, especially children. The rule of law must be upheld, the justice system must run well and fairly, law enforcement officials must fulfill the duty obligations assigned to them by providing good and fair services to the justice seeker community. In enforcing the law, guidance is needed so that children's rights can be protected as examples, among others: abolishing all forms of physical punishment against children and actions against children must be adjusted to the age of the child.

The results of this study have implications for the theoretical framework in providing legal protection for victims, especially victims of child crime. Indonesian criminal law has so far been oriented to offenders and does not side with the victims, seeing that with the conviction of the perpetrators of criminal offenses the objective of criminalization has been achieved, even though in accordance with the theory the aim of criminalization is to protect the public. The orientation of the criminal law against these perpetrators apparently also applies to child sexual offenders, where in criminal liability the victim is not yet oriented so that the victim has not received compensation in concreto.

To realize the formulation of criminal law that provides legal protection for victims of sexual offenses by children by perpetrators, the results of this study encourage the birth of the concept of legal protection for victims of child sexual crimes in the form of granting restitution by perpetrators. Besides that there is also protection for victims of child sexual crimes in the form of recovery in its original state (*restitutio in integrum*); although it was realized that it would not be possible for the victim to return to his previous condition. This principle asserts, the form of recovery to the victim must be as complete as possible and cover various aspects resulting from the crime that occurred. This is in accordance with the Declaration of the UN General Assembly No. 40/34 where the offender is responsible to the victim or his family by giving restitution.

The results of this study also have implications for the idea of providing compensation from the state to victims when the perpetrators are unable or lacking in providing compensation to victims, in

accordance with the provisions of the United Nations MU Declaration. This research has implications for the reasoning of the new dissertation theory's findings, namely the Equal Dignity of Dignity, where the reasoning of the findings of this theory aims to humanize human beings so that there is no more attraction between the spiritual and material aspects. In the legal system based on the Pancasila the process of attraction does not become a stressor, whereas what is stressed is consensus.

2. Practical Implications

This study also has practical implications, that state law needs to provide firm recognition of the existence of customary law. It can be seen that many of the state's laws refer to customary law that is commonly practiced by the community, such as deliberation.

The need for supervision from every element of society to monitor any human rights violations involving children; ensure that all suspects who are being investigated in the criminal justice process must be registered including children; Expand current efforts to address the problem of abuse, neglect, including sexual harassment, and ensure that there is a national system that receives, monitors and investigates reports about children, and if necessary takes cases to court in a manner that is in favor of children and guarantees confidentiality of victims; public education (public education) to the community about the protection of children's rights and practices of violations of children's rights, so that the community is expected to be able to early potential violations of human rights against children.

Theoretical implications are drawn to the practical realm, which have implications for reforming criminal law laws related to TPLH, including the Criminal Code, the Law on Witness and Victim Protection (PSK Law) and sectoral laws related to the protection of victims and witnesses. The reformulation is mainly related to the protection of victims of crime while taking into account corporate interests based on the principle of *Daad Daderstrafrecht*.